



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين.
قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ [٣٢:٢]. أما بعد :

Alhamdu lillahi rabbi al-‘âlamîn, atas kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Untuk itu penulis ucapkan rasa syukur kehadirat-Nya seraya mengucapkan segala puji Alhamdulillah bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan terselesaikannya disertasi ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.

Judul yang diangkat dalam disertasi ini adalah *Maqâshid al-syarî’ah tentang nikah dalam kitab hikmat al-tasyrî’ wa falsafatuhu karya ‘Ali Ahmad al-Jurjawi (w. 1380 H/ 1961 M)*. Judul tersebut terilhami dari beberapa perbincangan antara lain dengan Bapak Prof.Dr. H. Sudirman MA, guru besar Hukum Islam di UIN SUSKA Riau, yang saat ini juga menjabat sebagai salah seorang pimpinan Muhammadiyah Wilayah Riau, beliau dalam setiap kesempatan menekankan pentingnya pemahaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap disyariatkannya pernikahan oleh Allah swt. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia dan sekaligus menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam *al-qurân* atau Sunnah maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. Tujuan-tujuan syari'ah tersebut harus senantiasa manusia baca agar segala gerak-geriknya senantiasa sejalan dengan tujuan-tujuan syari'ah Allah swt. Untuk membaca tujuan-tujuan tersebut tentu memerlukan pemahaman mendalam, sehingga tujuan-tujuan syari'ah Allah swt akan nampak jelas dan dapat dibedakan dari yang bukan tujuan. Pandangan tersebut tak lain adalah ilmu *maqâshid al-syari'ah*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan disertasi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang penulis hormati:

Pertama, Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA riau beserta segenap pimpinan di jajaran rektorat, Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA (Rektor UIN SUSKA masa jabatan 2014-2018) yang telah merekomendasikan penulis untuk mengikuti program 5000 Doktor Kementerian Agama RI tahun 2016. Bapak Prof. Dr. Afrizal, M, MA selaku Direktur Pascasarjana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA Riau, Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag (Ketua Program Studi Hukum Keluarga) serta seluruh dosen PPS UIN SUSKA, khususnya dosen pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi program S3 pada PPS UIN SUSKA serta telah memberikan bekal ilmu dan wawasan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Demikian juga kepada seluruh Tata Usaha PPS UIN SUSKA serta seluruh karyawan UIN SUSKA pada umumnya yang telah memberikan pelayanan kemudahan administrasi sejak penulis masuk kuliah hingga terselesainya penyusunan disertasi ini.

Kedua, Bapak Prof.Dr.H. Sudirman M. Johan, MA, selaku Promotor, Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA selaku Co. Promotor, dan Prof.Dr.H. Alaidin Koto, MA selaku Penasehat Akademis. Mereka dengan kepakaran yang melekat telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusi bagi terwujudnya disertasi ini. Melalui mereka bertiga dengan kesabaran, perhatian dan keikhlasannya telah memberikan dorongan, koreksi dan saran baik dari aspek metodologi penelitian maupun penyajian isi disertasi secara keseluruhan. Penulis benar-benar merasakan melalui mereka telah membuka cakrawala/pandangan, mendorong munculnya gagasan, ide-ide pembaharuan khususnya dalam bidang *maqâshid al-syarî'ah* tentang nikah. Untuk itu sekali lagi penulis menghaturkan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih dengan iringan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

doa “semoga amal baik mereka diterima dan mendapat balasan dari Allah Yang Maha Kasih, Maha Sayang dan Maha Pemurah”.

Ketiga, Bapak Drs.H. Lukman Hakim Saifuddin (Mentri Agama RI) melalui Bapak Prof.Dr.H.Munzir Hitami, MA (Rektor UIN SUSKA masa jabatan 2014-2018), Bapak Prof.Dr.H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd (Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA masa jabatan 2014-2018) yang telah memberikan izin dan dorongan kepada penulis untuk melanjutkan studi Program Studi Hukum Keluarga pada PPS UIN SUSKA Riau.

Keempat, teman-teman seprofesi dosen, khususnya dimana penulis bertugas yang selama ini sudah penulis anggap sebagai saudara. Atas pemahamannya, pengertiannya, dukungan dan harapan serta doa yang teman-teman panjatkan pada saat penulis menempuh studi pada program S3 di PPS UIN SUSKA hingga lulus.

Kelima, teman-teman mahasiswa S3 Lokal A angkatan 2016 program studi Hukum Keluarga, yaitu: Bapak Agus Nurcholis Saleh, bapak Azzuhri al-Bajuri, bapak Firman Surya Putra, bapak Jhon Afrizal, bapak Johar Arifin, bapak Junaidi, bapak Maswir, bapak Muhammad April, bapak Muhammad Faisol, bapak Muhammad Shobri, dan Tuan Guru Muhammad Yusran. Kepada teman-teman yang disebutkan di atas penulis kesekian kali mengucapkan terima kasih atas motivasinya serta saling memberi kabar dan dorongan terhadap kemajuan dan terselesaikannya studi S3 di PPS UIN SUSKA ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keenam, ayahanda Muhammad Nur (almarhum, 2011/usia 52 tahun) dan ibunda Kasmah (usia 56 tahun) telah memberikan dasar-dasar utama yang sangat penting dalam pembentukan karakter pada penulis serta motivasi yang kuat. Begitu juga kepada mertua ayahanda Rusli dan ibunda Nurhayati yang senantiasa memberikan nasehat, dorongan, doa kepada penulis sekeluarga.

Ketujuh, saudara-saudara penulis kanda Akmal Nur, kanda Alizar, kanda Halil Ashari, kanda Mardianis, dinda Mukhtaruddin dan Idris Maulana, penulis betul-betul menghaturkan terima kasih, atas dorongan/dukungan yang tiada henti serta doanya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan studi S3 program Doktor di PPS UIN SUSKA.

Kedelapan, teristimewa dan lebih khusus kepada yang penulis cintai istri tersayang Popy Lastary, S.P, anak-anak penulis yang terkasih Ananda Nabila Rifqah Hafizhah (4,5 tahun), dan Nadya Alyssa Azzahrah (13 bulan), dengan karakter dan keceriaan, kelucuan khasnya masing-masing mendorong penulis secepatnya menyelesaikan penyusunan disertasi ini. Yang paling penting dan berharga melalui keluarga inilah (istri dan anak-anak tercinta dan tersayang), penulis terus belajar dan mendapat pelajaran khususnya pemaknaan kekuatan kata syukur, sabar dan ikhlas. Melalui keluarga inilah penulis mendapatkan dasar pijakan pembelajaran dan pentingnya terus dihidupsuburkan peran dan fungsi institusi keluarga.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan tugas akhir yang berupa disertasi ini laksana setetes air yang jatuh dalam luasnya samudra. Permasalahan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tantangan berumah tangga di Indonesia khususnya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian tanggung jawab dan nafkah keluarga menjadi realita yang mesti dicarikan solusi penanganannya. Penulis berharap semoga disertasi ini dapat sedikit memberikan manfaat bagi para praktisi hukum Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kajian fikih pernikahan serta dapat dijadikan salah satu rujukan bagi peneliti atau penulis karya ilmiah lainnya. Akhir kata penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik, saran dan masukan dalam rangka proses penulisan dan penelitian berikutnya.

Pekanbaru, Agustus 2018

Arisman
Penulis